



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 8104034105770001, tempat tanggal lahir: Malang
01 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di
KABUPATEN BURU, No.Telp:
085254336853, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK: 8104030808730008, tempat tanggal lahir: Malang,
08 Agustus 1973, umur 51 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN
BURU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nla telah mengajukan gugatan dengan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Buru Utara Timur, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 282/05/X/2003
tertanggal 09 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak 1 Perempuan, Wanareja 09 Juni 2004, umur 20 tahun;
 - 3.2. Anak 2 Perempuan, Wanareja 03 November 2016, umur 8 tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir bulan April 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di Ambon namun semenjak itu tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang sudah 4 tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa berdasar pengakuan Penggugat ternyata Tergugat tidak beralamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan oleh karenanya Penggugat menyatakan mengajukan pencabutan perkara;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolute* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di persidangan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan cara memberikan nasihat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka Hakim Tunggal menetapkan bahwa perkara yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu sesuai Pasal 271 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nla selesai, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah. oleh **Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 51/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 4 Maret 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ismail Paisuly, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, MH

Panitera Sidang,

Ismail Paisuly, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 570.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 725.010,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)